

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Jumlah Masjid

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Masjid adalah banyaknya rumah ibadah yang digunakan oleh umat Islam atau Muslim.
- Masjid atau mesjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim.
- Masjid artinya tempat sujud.
- Masjid digunakan juga sebagai pusat kehidupan komunitas muslim, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran

RUJUKAN

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya masjid yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak masjid yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya.

KETERANGAN

- Bentuk umum dari sebuah masjid adalah keberadaan menara.
- Menara di masjid biasanya tinggi dan berada di bagian pojok dari kompleks masjid.
- Kubah juga merupakan salah satu ciri khas dari sebuah masjid. Seiring waktu, kubah diperluas menjadi sama luas dengan tempat ibadah di bawahnya.
- Tempat ibadah atau ruang salat, tidak diberikan meja, atau kursi, sehingga memungkinkan para jamaah untuk mengisi shaf atau barisan-barisan yang ada di dalam ruang salat.

- Bagian ruang salat biasanya diberi kaligrafi dari potongan ayat Al-Qur'an untuk memperlihatkan keindahan agama Islam serta Al-Qur'an.
- Ruang salat mengarah ke arah Ka'bah, sebagai kiblat umat Islam.
- Di masjid juga terdapat mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin salat, sedangkan mimbar adalah tempat khatib menyampaikan khutbah.
- Dalam kompleks masjid tersedia ruang untuk menyucikan diri, atau biasa disebut tempat wudhu.
- Di beberapa masjid kecil, kamar mandi digunakan sebagai tempat untuk berwudhu. Sedangkan di masjid tradisional, tempat wudhu biasanya sedikit terpisah dari bangunan masjid.
- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:
 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

